



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA NUNUKAN

TENTANG

KERJA SAMA MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR : 197/ 013/ SETDA.NNK/ VII/ 2024

NOMOR : 458/ RRI-NNK/ KS.01/ 07/ 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I ASMIN LAURA HAFID : Bupati Nunukan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1195 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021, berkedudukan di jalan Sei Jepun Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II DEWI WAHYUNI : Kepala Radio Republik Indonesia Nunukan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Nomor : 1780 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang berkedudukan di Jalan Antasari Baru Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Bupati Nunukan selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

| Paraf | |
|-------------|--------------|
| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
| | |

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Radio Republik Indonesia Nunukan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-UNDang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Paeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Siaran Informasi Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama Media Layanan Informasi Publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dapat saling mendukung dalam menyelenggarakan Kerja Sama Media Layanan Informasi Publik.

| Paraf | |
|-------------|--------------|
| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Media Layanan Informasi Publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan siaran informasi public melalui radio dengan format siaran berita, dialog interaktif dan bentuk lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja dan/atau Perangkat Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan lebih lanjut.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan bersama ini berakhir atau diakhiri.

| Paraf | |
|-------------|--------------|
| PIHAK Kedua | PIHAK Kesatu |

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Alamat : Jalan Sei Jepun Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten
Nunukan
(Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Nunukan)

Email : tapemnunun22@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan

Alamat : Jl. Antasari Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan



Telepon : 0556-23505

Email : nunukan.ri@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini setiap waktu dapat mengubah alat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan Alamat tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (hari) kelender sebelum terjadinya perubahan Alamat tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat menyurat secara tertulis tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala menyampaikan informasi tetap menggunakan Alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

| Paraf | |
|---|---|
| Pihak Kedua | Pihak Kesatu |
|  |  |

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DEWI WAHYUNI 

PIHAK KESATU,

ASMIN LAURA HAFID 